

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa PT Sembilan Tiga Perdana telah menerapkan Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

PT Sembilan Tiga Perdana melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berupa Program Pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat dengan pedoman Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. PT Sembilan Tiga Perdana melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan 8 aspek yang menjadi fokus utama yaitu pendidikan, kesehatan, pendapatan riil, kemandirian ekonomi, sosial dan budaya, kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan, kelembagaan komunitas penunjang PPM, dan infrastruktur penunjang PPM.

Dalam pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Sembilan Tiga Perdana telah mengeluarkan dana sebesar Rp.303.191.250 (tiga ratus tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Berdasarkan hal tersebut PT Sembilan Tiga Perdana tidak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 151 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial, dan Pasal 40 Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran yaitu:

1. Diharapkan dalam perkembangan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari PT Sembilan Tiga Perdana dapat melaksanakan keseluruhan aspek yang menjadi fokus utama perusahaan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemerintah hendaknya menyempurnakan Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, karena peraturan tersebut belum mengatur secara rinci dan jelas mengenai standar dan pedoman pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.